



PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

***** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di ***** , Jorong ***** , Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

***** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ***** , Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 08 Juni 2016, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor 337/DN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0333/033/II/2015, tertanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Februari 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon kurang mempercayai Pemohon dalam segala hal;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - c. Termohon sering menceritakan kepada keluarganya dan keluarga Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Termohon tanpa tujuan yang jelas, sedangkan Pemohon telah menafkahi Termohon setiap bulannya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2016 karena Pemohon tidak tahan lagi menghadapi sifat Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon, sehingga menyebabkan Termohon memperlakukan Pemohon di depan umum, Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari Laporan Mediator tertanggal 28 Juni 2016, menerangkan bahwa mediasi ;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan» Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/DN/2016 tertanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0333/033/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan foto kopi tersebut dengan aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;» Pemohon dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 337/DN/2016 tertanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0333/033/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M*****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah hari Kamis tanggal 22 Januari 2015

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari masing-masing Pemohon dan Termohon melalui hubungan handphone (HP) dimana menurut Pemohon, Termohon mempunyai sifat pencemburu dan menurut Termohon, Pemohon mempunyai sifat pemboros dalam keuangan ;

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah pisah tidak pernah dirukunkan, akan tetapi sebelum pisah oleh saksi sudah sering menasehati keduanya lewat hubungan handphone (HP) namun keduanya sama-sama bersikeras tidak mau baik lagi.

Bahwa

2. D*****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah hari Kamis tanggal 22 Januari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena diberitahu oleh Pemohon. Pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena pada waktu ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan Februari 2015 dalam acara melayat hadir mantan isteri pertama Pemohon lalu Termohon cemburu dan pemicu yang lain pada waktu Pemohon dan Termohon masih baik, Termohon memindahkan uang Pemohon ke dalam rekening Termohon ;

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki oleh mamak Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Termohon telah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Dra. Mazliatun, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 28 Juni 2016, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama dua bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama dua bulan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang ... tahun ... bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan nafkah Iddah dan Mut'ah yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) kepada Termohon sesaat setelah ikar thalak diucapkan;
- 6.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH, MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH
Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Ranie Sayulina, SHI

Panitera Pengganti

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp **691.000,-**